

# HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)

Fahrul Husni

Mahasiswa Pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh

## Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul tentang hukum mendengarkan musik dalam perspektif ulama Syafi'iyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah studi pustaka, dan pendekatan penelitian bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persoalan alat musik, terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan dibolehkan. Yang termasuk ke dalam alat musik yang diharamkan adalah gitar, seruling, drum band dan sejenisnya. Sedangkan alat musik yang dibolehkan yaitu rebana. Jumhur ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik dan diiringi dengan alat musik yang dibolehkan. Sedangkan nyanyian yang dibolehkan di dengar apabila tidak berisi sya'ir-sya'ir yang melanggar syari'at.

*Key Word: Mendengar Musik, Fiqh Syafi'iyah.*

## A. Latar Belakang Masalah

**E**стетika menjadi fitrah dalam kehidupan manusia, sebagai contoh dari estetika misalnya seni. Seni<sup>1</sup> merupakan hasil karya manusia yang telah berkembang sejak lama. Dalam Islam kesenian bukanlah hal yang dilarang selama kesenian tersebut masih mengandung nilai-nilai Islami

---

<sup>1</sup> Menurut Sidi Gazalba, seni dalam pengertian yang paling dasar berarti kemahiran atau kemampuan. Lihat: Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni Budaya Karya Manusia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 82. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia di dorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia ataupun fitrah yang di anugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Lihat: M. Quraisy shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 385.

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam sebenarnya menghidupkan nilai-nilai *estetika* dan mendukung kesenian dengan syarat kesenian tersebut membawa kebaikan, tidak merusak, tidak menimbulkan ke-*mudharat*-an baik pada diri pribadi maupun orang lain dan berbagai persyaratan lainnya yang telah diatur dalam Islam.

Seni merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan, maka hukumnya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, kalau tujuan yang ingin dicapai itu halal maka halal pula kesenian tersebut, sebaliknya jika tujuan yang ingin dicapai merupakan hal yang dilarang atau haram, maka hukum kesenian juga demikian.<sup>2</sup>

Salah satu cabang kesenian adalah seni musik. Musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran, musik adalah gabungan suara beberapa alat ketika dimainkan sebagai pendamping nyanyian.<sup>3</sup> Musik juga diartikan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>4</sup>

Musik ini bentuknya dapat berdiri sendiri sebagai seni instrumentalia (tanpa vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal. Seni instrumentalia adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik. Sedangkan seni vokal adalah seni yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan instrumen musik. Seni vokal juga dapat digabungkan dengan alat-alat musik

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Seni*, Terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 13.

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 229.

<sup>4</sup> Tim Penusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 602.

tunggal (gitar, biola, piano, dan lain-lain) atau dengan alat-alat musik majemuk seperti band, orkes simfoni, karawitan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Musik bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia. Musik sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Al-Qardhawi mengatakan sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan dirinya dari musik.<sup>6</sup> Musik mengalami perkembangan di masa keemasan Islam, musik berkembang pesat pada saat itu, meskipun dibatasi hanya di lingkungan istana.<sup>7</sup> Namun pada saat itu musik mayoritas digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Ditempat pertunjukan musik, orang-orang menikmati musik dengan menari-nari dalam keadaan mabuk dan sambil menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya.

Musik berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Melihat kondisi sekarang ini, musik telah menjadi budaya dalam kehidupan manusia. Dewasa ini musik merupakan salah satu bidang kesenian yang mendominasi ruang aktivitas manusia dan menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi manusia. Saat ini musik dapat dinikmati oleh semua kalangan, bahkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan musik begitu mudah oleh siapa saja dan dimana saja seseorang berada. Pada saat sekarang ini, perkembangan musik sangat cepat dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya sajian musik yang ditayangkan oleh media-media baik televisi, radio dan berbagai media lainnya. Selain itu perkembangan musik juga dipicu dengan banyaknya kontes pencarian bakat dibidang musik seperti Indonesian Idol, X-Factor Indonesia, AFI, D'Academy dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam: Seni Vokal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 13.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. terj. (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 193.

<sup>7</sup> Nurcholis Majid, *Esiklopedi Nurcholis Majid*, (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 2992.

Pertunjukan musik secara *live* juga makin banyak dilakukan, baik di kota maupun di desa, musik yang ditampilkan juga beragam mulai dari pop, rock, dangdut dan segala jenis musik lainnya semuanya tidak mengurangi minat penonton. Belum lagi yang tayang setiap hari di station televisi yang selalu membuat para pecinta musik menunggu jam tayangnya. Begitu kuat pengaruh musik sehingga mampu menarik minat masyarakat semua kalangan, bahkan pemberitaan tentang banyaknya kecelakaan hingga menyebabkan kematian yang mewarnai konser musik tidak menurunkan semangat para penggemar musik.

Keprihatinan yang mendalam juga dirasakan ketika melihat umat Islam saat ini yang cenderung liar dan larut dalam musik. Mereka berkiblat kepada kelompok musik terkenal yang umumnya bermental negatif serta tidak berpegang kepada nilai-nilai Islam. Ditengah suasana *hedonis* yang mendominasi kehidupan saat ini, tidak heran jika generasi muda Islam akhirnya cenderung mengikuti para pemusik atau penyanyi bahkan dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Para *Fuqaha* telah membahas mengenai masalah musik. Namun status hukum musik tersebut masih mengalami perdebatan dan kontroversial yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>8</sup> Jadi, hukum musik bukanlah hukum yang disepakati oleh para *fuqaha* melainkan hukum *khilafiyah*, artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam masalah ini.<sup>9</sup>

Di Aceh sendiri, musik juga banyak mengiringi aktifitas masyarakat, baik di warung kopi, angkutan umum, pesta perkawinan juga pada tempat dan acara lainnya. Masyarakat Aceh yang umumnya berpedoman dalam

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. terj, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 8.

<sup>9</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz II. Cet. I. (Beirut: Darul Fikr, 1999), hlm. 41. Lihat juga: Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 21. dan Toha Yahya Omar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara, Dan Seni Tari Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1983), hlm. 3.

bidang fiqh yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i baik dalam beribadah maupun bermuamalah, perlu mengetahui legalitas musik dalam pandangan Syafi'iyah dan metode apa yang ditempuh dalam meng-*istinbath*-kan hukum bermain dan mendengarkan musik.

## **B. Pengertian Musik**

Musik dalam bahasa Sansekerta disebut dengan *sangita*, yang melambangkan tiga subjek:

- a. Menyanyi.
- b. Memainkan.
- c. Menari.<sup>10</sup>

Oleh karena demikian, bermain musik tidak hanya untuk memainkan instrumen saja, akan tetapi diiringi dengan nyanyian dan menari sebagai pelengkap kegiatan musik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musik diartikan sebagai, *pertama*, ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. *Kedua*, nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>11</sup> Abdul Rahman al-Baghdadi memandang bahwa musik merupakan salah satu bidang kesenian yang berhubungan alat-alat musik dan irama yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Masing-

---

<sup>10</sup> Hazrat Inayat Khan, *Dimensi Mistik Musik dan Bunyi*, terj. Subagijono dan Funky Kusnaendi Timur dari buku *The Mysticism of Sound and Music*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 13.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 602.

masing dari alat musik mempunyai nada tertentu, musik juga membahas not dan bermacam-macam aliran musik.<sup>12</sup>

Musik merupakan suatu kreasi seni yang ditujukan untuk untuk memperoleh nilai estetika,<sup>13</sup> dengan nilai tersebut seseorang akan merasakan keindahan melalui pesan yang disampaikan dalam musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat pada diri manusia.

Selanjutnya ada juga pengertian yang cukup luas, tentunya dengan tidak mengabaikan pengertian yang telah diuraikan di atas. Pengertian ini menyatakan bahwa musik berasal dari bahasa Yunani yaitu *mousike* yang memiliki beberapa arti yaitu:

- a. Seni dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau suara alat-alat musik dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh perasaan.
- b. Susunan dari suara atau nada.
- c. Pergantian ritme dari suara yang indah.
- d. Kemampuan untuk merespons atau menikmati musik.
- e. Sebuah grup bermain musik.

Dalam bahasa Yunani musik tidak sekedar seni, tetapi memiliki cakupan yang luas seperti pendidikan, ilmu, tingkah laku yang baik, bahkan dipercayai sebagai suatu yang memiliki dimensi ritual, magis dan etik.<sup>14</sup>

Sementara dalam Bahasa Arab musik diistilahkan dengan *al-sama'* atau *musiqqa*, secara etimologi *al-sama'* berasal dari kata *sami'a* yang berarti

---

<sup>12</sup> Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 19.

<sup>13</sup>Nilai estetika adalah nilai yang mengandung kapasitas untuk menimbulkan tanggapan estetik atau pengalaman estetik, yang mengartikan pengalaman yang berkaitan dengan keindahan. Lihat Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), hlm. 75.

<sup>14</sup>Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Ghazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 17.

mendengarkan. Sementara dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, kata *al-sama'* diartikan sebagai upaya mengindrai suara indah melalui pendengaran dan juga dapat disebut dengan *al-ghinā'*<sup>15</sup> (nyanyian).<sup>16</sup> Ibnu Manzur mendefinisikan *al-sama'* sebagai mendengarkan dengan seksama, menerima dan mengamalkan apa yang telah didengarkan.<sup>17</sup> Sementara al-Jarjani dalam kitabnya *al-Ta'rīfat*, *al-sama'* berarti suatu kekuatan yang ada pada saraf yang terbentang di bagian dalam lubang telinga yang melaluinya suara didengar melalui proses datangnya suara.<sup>18</sup> Musik juga dapat dikatakan sebagai panduan bunyi dari beberapa alat atau instrument musik yang bernada secara teratur dan berkesesuaian atau seni susun padu nada.<sup>19</sup>

Musik sebagai seni, menurut filosof mampu mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata, ataupun oleh seni lainnya. Musik lebih mampu dan ekspresif mengungkapkan perasaan dari pada bahasa, baik lisan maupun tulisan. Hal ini menurut para filosof dan musikologi disebabkan bentuk perasaan manusia lebih sesuai dengan bentuk musikal dari pada bentuk bahasa.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> *al-Ghinā'* berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian yaitu bernyanyi dengan mengeraskan suara disertai lantunan syair. Lihat Muhammad Abdul Qodhir 'Atho', *Kaffur Ri'a'*, (Beirut: Dar al-Kutubul Ilmiah, 1406 H), hlm. 59-60. Lihat juga Imam Ahmad al-Qurtubi, *Kasyful Qina'*, Maktabah As-Sunnah, hlm. 47. Sedangkan dalam kamus al-Munawwir *al-ghinā'* diartikan sebagai suara yang diperindah. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Malang: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1022.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), hlm. 449.

<sup>17</sup> Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al-'Arabi*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 623.

<sup>18</sup> Ali bin Muhammad al-Sharif al-Jurjani, *al-Ta'rīfat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), hlm. 127.

<sup>19</sup> M. Dahlan Yaku Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Aloka, 1994), hlm. 501.

<sup>20</sup> Sukatmi Susantina, *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik*, (Yogyakarta: Panta Rhei Book, 2004), hlm. 2.

Definisi tentang musik memang bermacam-macam, namun dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musik merupakan suatu kumpulan bunyi atau susunan nada yang mempunyai ritme tertentu dan terdapat benda yang dapat menghasilkan bunyi atau sumber suara seperti gitar, piano, gendrang, seruling, dan lain sebagainya.

Menciptakan musik yang sempurna dan sesuai dengan, para ahli musik berpendapat bahwa dalam menciptakan musik harus diperhatikan beberapa unsur pokok, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut akan tercipta suatu musik yang sempurna dan juga dapat dinikmati. Dalam menjelaskan unsur-unsur pokok musik para ahli juga mempunyai pendapat yang berbeda di antaranya, menurut Ihwan as-Shafa,<sup>21</sup> unsur yang harus terpenuhi dalam musik adalah suara yang mengandung lagu (*lahn*), nada (*nagm*), dan cengkok (*iqa'at*). Al-Farabi juga memiliki pendapat bahwa unsur pokok musik adalah lagu (*al-alhan*), yaitu kumpulan ritme yang disusun dengan urutan dan ketentuan tertentu. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa lagu dan ritme merupakan sumber utama dalam musik.<sup>22</sup>

Joseph Machlisch menjelaskan lebih detail mengenai unsur pokok dalam musik, pendapat ini dikutip oleh Abdul Muhaya dalam bukunya, terdapat lima unsur pokok dalam musik, yaitu (1) *musical line* adalah lagu, yaitu pergantian nada-nada yang dirasakan oleh akal sebagai sesuatu yang ada (*entity*). Lagu inilah yang disebut sebagai rohnya musik, (2) *musical space* yaitu harmoni. Menurut Phythagoras harmoni itu terletak pada nada-nada yang serasi berbanding dengan panjang dawai dalam bentuk bilangan yang

---

<sup>21</sup>*Ihkwān as-Shafa* adalah sekelompok masyarakat rahasia (terasing) dibentuk di Basrah Irak, oleh Zaid ibn Rifa'ah dengan membentuk forum diskusi dan pengajaran. Kelompok ini memiliki sebuah karya besar yang disebut dengan *Rasa'il Ihwan as-Shafa* (persepakatan Ihwan as-Shafa) merupakan ensiklopedi filsafat, teologi, metafisika, kosmologi, juga ilmu-ilmu alam. Cyril Glasse, "Ihwan as-Shafa" dalam Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, terj. Ghufron A. Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 161.

<sup>22</sup>Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Gazali* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 28.

sederhana. (3) *musical time*, yaitu ritme yang terdiri dari ketentuan perpindahan musik dalam waktu. (4) *musical pace*, yaitu tempo. Tempo merupakan ketentuan kecepatan dalam sebuah musik, dan (5) *musical color*, yaitu warna nada (*timbre*).<sup>23</sup>

### C. Pendapat Ulama dalam Memahami Landasan Hukum Musik

Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Dalam fiqh perbedaan pendapat antara seseorang ulama dengan ulama lain merupakan suatu hal yang biasa, bahkan hampir semua masalah yang bersifat ijtihadi umumnya para ulama mempunyai pandangan hukum yang berbeda. Sama halnya dengan hukum musik, sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu dibolehkan secara mutlak, sebagian lagi berpendapat dibolehkan dengan syarat, ada juga yang mengharamkannya secara mutlak dan mengharamkan dengan syarat. Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam lagu dan warna musik, dengan alasan karena yang demikian itu halal, dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan, yang dibolehkan Allah bagi hamba-hamba-Nya. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik apapun seraya mengatakan, “Musik adalah seruling setan, hal yang tak berguna serta penghalang orang untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat”.

#### 1. Pendapat Ulama Yang Menghalalkan Musik

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik...*, hlm. 29.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX, hlm. 117.

Izzuddin Ibn Abdis Salam berkata: Adapun kecapi dan alat alat yang menggunakan dawai (tali senar) seperti halnya rebab maka menurut *qaul* yang masyhur dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedangkan menurut *qaul ashah* termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini.

والمختار أن ضرب الدفِّ والأغاني التي ليس فيها ما ينافي الآداب جائز بلا كراهة مالم يشتمل كل ذلك على مفساد كبيرٍ النساء  
الأجنبيات في العرس وتهتكهن أمام الرجال والعريس ونحو ذلك والآ حرم.<sup>25</sup>

Menurut *qaul* yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung mafasid (kerusakan) seperti *tabarruj* perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram.

نص بعض الفقهاء على أن حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة أخرى : فقال ابن عابدين : آلة اللهو ليست  
محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها ، إما من سامعها أو من المشتغل بها ، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم الأخرى  
بالاختلاف النية ؟ والأمور بمقاصدها.<sup>26</sup>

Perkataan sebagian ahli Fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, tetapi karena adanya 'Illat (sebab) yang lain. Ibnu 'Abidiin berkata "Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika karenanya terjadi kelalaian

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz IV hlm. 9

<sup>26</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* XXXVIII/169

baik bagi pendengar atau orang yang memainkannya, bukankah anda sendiri menyaksikan bahwa memukul alat-alat tersebut dihalalkan dan kadang diharamkan pada keadaan lain karena perbedaan niatnya? Menilai perkara-perkara itu tergantung maksud-maksudnya”.

Menurut syeikh Mahmud Saltut, mendengarkan suara-suara yang indah baik berupa suara manusia atau binatang ataupun suara yang bersumber dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang serta tidak menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang adalah tidak dilarang (boleh).<sup>27</sup>

## 2. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan Musik

Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya yang dilarang dan dimakruhkan, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu’bi dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat di atas dinukil dari Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.<sup>28</sup>

Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa’id.<sup>29</sup>

Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-

---

<sup>27</sup> Mahmut Syaltut, *Al-fatawa* (Qāhirah: Dār al-Kalam. tt), hlm. 412.

<sup>28</sup>Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 268

<sup>29</sup>Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. 3, (Libnan: Dar al-fikr,tt), hlm. 2

orang sufi. Al-'Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya.

Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik."<sup>30</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Syafi'iyah Tentang Bermain dan Mendengarkan Musik**

Yang penulis maksud dengan musik di sini adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi dan suara yang indah serta menyenangkan. Seperti kecapi, gendang, rebana, seruling, dan berbagai alat musik modern yang kini sangat banyak dan beragam, seperti gitar, drum, dan lain-lain.

Adapun pendapat yang penulis kutip adalah pendapat ulama muktabarah<sup>31</sup> yang bermazhab Syafi'iyah baik yang hidup di abad ketiga hijriyyah maupun ulama yang bermazhab Syafi'iyah yang hidup pada era modern saat ini. Artinya pendapat ulama yang dikutip baik memiliki kemampuan ijtihad secara mutlak, muntasib, mazhab maupun tarjih.

Pengklasifikasian ahli ijtihad ini menjadi lima tingkatan, terjadi pada abad ketujuh hijriyah. Al-Nawawi (w.631 h) memberikan ciri-ciri dan syarat-syarat dari masing-masing tingkatan mujtahid. Tingkatan-tingkatan mujtahid yang dimaksud ialah mujtahid mustaqil, mujtahid muntasib, mujtahid muqayyad dan satu tingkatan lain tidak disebutkan istilahnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 268

<sup>31</sup>Muktabarah disini yang penulis maksudkan adalah pendapat para ulama yang diakui kepakaran dan kealimannya.

<sup>32</sup>Al-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyyi, t.t), hlm. 42-45.

Oleh ulama-ulama usul yang datang kemudian, tingkatan yang terakhir tadi disebut mujtahid fatwa dan ada juga yang menyebutnya sebagai mujtahid takhrij.<sup>33</sup> Al-Nawawi menggunakan istilah mujtahid atau ijihad, tetapi istilah yang digunakannya ialah mufti. Namun dapat diduga bahwa klasifikasi yang dibuatnya adalah klasifikasi ijihad.

Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang diijihadkan mujtahid itu terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Mujtahid Mutlak atau *Mujtahid Mustaqil* atau *Mujtahid fi al-Syar`i* ialah: mujtahid yang mempunyai metodologi yang mandiri dalam mengistinbatkan hukum syar`i. Dengan kata lain mereka yang berijihad secara bebas baik dalam usul maupun furu` tanpa terikat dengan pendapat orang lain. Mereka itu antara lain: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i, Imam Ahmad bin Hanbal (para pendiri mazhab empat), Imam al-Auza`i, Imam Daud al-Dhahiry, dan Ja`far al-Shadiq.<sup>34</sup>
- b. Mujtahid Muntasib atau *Mujtahid fi al-Mazhab* atau *Mujtahid Ghairu al-Mustaqil* yaitu para mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya dalam baik dalam usul atau metode ijihad dan furu`nya akan tetapi dalam penerapannya bisa terjadi perbedaan (memperluas atau mempersempit penerapan sesuatu yang telah ada dalam mazhab). Misalnya Imam Abu Yusuf, Muhammad ibnu Hasan dan Zufar dalam mazhab Hanafiyah, Asyhab dan Ibnu Abd al-Hakam dalam

---

<sup>33</sup>Nama tingkatan mujtahid yang keempat ini oleh Ibnu Subki disebut dengan mujtahid fatwa. Sedangkan mujtahid takhrij diberikan oleh al-Suyuthi. Lihat Taj al-Din bin `Abd al-Wahhab bin `Ali al-Subki, *Jam al-Jawami`*, juz. II, (Indonesia: Dar al-Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah, t.t), hlm.38

<sup>34</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 157.

mazhab Maliki, Imam al-Muzanni dan Buwaithi mazhab Syafi'i, dan Abu Hamid dalam mazhab Hanbali.<sup>35</sup>

- c. Mujtahid fi al-Masa-il yaitu para mujtahid yang membatasi diri hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihadi oleh imamnya, namun tidak terlepas dari metode imamnya. Seperti al-Karkhi dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu Arabiya di kalangan mazhab Maliki, Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i.<sup>36</sup>
- d. Mujtahid Tarjih atau Mujtahid Fatwa atau Mujtahid Muqayyad yaitu Para mujtahid yang kegiatannya mentarjih atau menguatkan pendapat-pendapat yang berbeda yang ada dalam mazhabnya. Para mujtahid pada tingkatan ini tidak lagi melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang sudah maupun yang belum diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu, mereka hanya memilih pendapat yang dianggap kuat. Mereka itu antara lain: Al-Karakhi dan al-Qaduri dalam mazhab Hanafi, Al-Rafi'i dan Imam al-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.<sup>37</sup>

Ibnu Shalah (w.643 H).<sup>38</sup> Dalam kitabnya *Fatawī Ibn Salā* menerangkan bahwa secara umum, ditinjau dari sisi kebolehan dan

---

<sup>35</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Tarbiyah, 1994), hlm. 75.

<sup>36</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan...*, hlm. 157

<sup>37</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Mua'sir, 1989), hlm. 47-48

<sup>38</sup>Beliau memiliki nama asli yaitu Taqiyyuddīn Abu 'Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrzurī. Ibnu al-Shalāh sendiri awalnya adalah julukan ayahnya, lalu dinisbatkan kepada Abu 'Amr sehingga sampai sekarang ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Shalāh. Tanah Syarkhān, yaitu sebuah desa yang terletak dekat Syahrzur, kawasan Irbil di selatan Irak adalah saksi bisu di mana Ibnu Shalāh dilahirkan, pada tahun 577 H/1181 M. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kental dengan ajaran agama. Ayahnya, Abdurrahman, adalah seorang ulama terkemuka yang dikenal sebagai pakar fikih mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, sejak kecil ia mulai dikenalkan dengan fikih oleh ayahnya sendiri. Meskipun masih tergolong belia, namun Utsman kecil telah mampu

keharamannya, alat musik terbagi ke dalam dua katagori yaitu alat musik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Rebana (*Duff*) termasuk ke dalam alat musik yang diperbolehkan. Sedangkan kecapi, seruling dan gitar dikategorikan ke dalam alat musik yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan petikan *nas* kitab dalam kitabnya Ibnu Shalah:

وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

Tentang kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik, maka mendengarkan alat musik yang digabungkan dengan rebana, gitar dan nyanyian adalah diharamkan menurut pendapat imam mazhab dan ulama lainnya. Serta tidak pernah dinukilkan dari seorang ulama yang memiliki kapasitas *ijmā'* pendapat yang membolehkan nyanyian semisal ini.<sup>39</sup>

Ibnu Shalah dalam kitabnya menukilkan jawaban tentang pertanyaan kondisi yang terjadi pada masanya. Sebagaimana yang ternukil dari teks kitab di bawah ini.

مَسْأَلَةٌ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ إِنَّ سَمَاعَ الْغِنَاءِ بِالْدَفِّ وَالشَّبَابَةِ حَلَالٌ وَإِنْ صَدَرَ الْغِنَاءُ وَالشَّبَابَةُ مِنْ أَمْرَدٍ دَلِقَ حَسَنَ الصَّوْتِ كَانَ ذَلِكَ نُورًا عَلَى نُورٍ وَذَلِكَ يَحْضُرُهُمُ النِّسَاءُ الْأَجْنِبِيَّاتُ يَخَالِطُونَهُمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَيَشَاهِدُونَهُنَّ بِقُرْبِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَعَانِقُ الرَّجَالُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَيَجْتَمِعُونَ لِسَمَاعِ الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدَّفِّ مِنَ الْأَمْرَدِ وَالَّذِي يُغْنِي لَهُمْ مَصُوبِينَ رُؤُوسَهُمْ نَحْوَ وَجْهِ الْأَمْرَدِ مَتَهَالِكِينَ عَلَى الْمَغْنِيِّ وَالْمَغْنَى ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ عَنِ السَّمَاعِ بِالرَّقْصِ وَالتَّصْفِيقِ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ وَقُرْبَةٌ يَتَوَصَّلُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ فَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ أَمْ حَلَالٌ وَمَنْ ادَّعَى تَحْلِيلَ ذَلِكَ هَلْ يَزُجَرُ أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَمْنَعَهُمْ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ يَأْتُمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا

menyerap berbagai pelajaran dari ayahnya. Tak tanggung-tanggung ia telah berulang kali menghatamkan kita "Muhadzdzab" dan mempelajari berbagai macam dalil yang ada di dalamnya. Fase berikutnya, Ibnu Shalâh diutus oleh ayahnya untuk berhijrah ke Maushul untuk menuntut disiplin ilmu lainnya. Di sana ia benar-benar rajin belajar sehingga mampu menguasai berbagai ilmu seperti: fikih, ushul fikih, tafsir, hadits, bahasa dan lain sebagainya.

Lihat selengkapnya di <http://lbn.mudimesra.com/2012/05/manaqib-ibnu-shalah.html>

<sup>39</sup>Ibnu Shalah, *Fatawi Ibnu Shalah*, (Beirut: Muassasah risalah, tt), hlm. 500

“Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan *duff* (rebana) dan klarinet itu halal. Padahal lagu tersebut dibawakan oleh pemuda *amrad* (yang ganteng dan tidak berjenggot) yang bagus suaranya, mereka mengatakan itu cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri wanita *ajnabiyah* (yang bukan mahram) yang bercampur-baur pada sebagian waktu. Dan terkadang para penonton pria melihat para wanita itu dengan sangat dekat. Bahkan terkadang mereka juga saling berpelukan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan musik dari gendang yang dimainkan pemuda *amrad*. Dan orang yang yang menikmati nyanyian ini semua mengarahkan wajah mereka ke arah si *amrad* namun mereka berbeda-beda gerakan, ada yang berjoget ada yang bertepuk tangan. Mereka meyakini ini halal dan merupakan bentuk *taqarrub* kepada Allah *Ta’ala*. Mereka juga mengatakan ini adalah ibadah yang paling *afidhal*. Jadi sebenarnya ini halal atau kan haram? Dan orang yang menganggap halal ini apakah perlu diberi peringatan atau tidak? Dan apakah wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka? Jika pemerintah tidak melarang padahal mereka mampu, apakah pemerintah berdosa?”

Berikut ini jawaban Ibnu Shalah,

أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَعْلَمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ إِخْوَانِ أَهْلِ الْإِبَاحَةِ الَّذِينَ هُمْ أَفْسَدُ فِرْقِ الضَّلَالَةِ وَمَنْ أَجْمَعَ الْحَمَقَى لِأَنْوَاعِ الْجَهَالَةِ وَالْحِمَاقَةِ هُمُ الرَّاغِبُونَ شَرَائِعَ الْأَنْبِيَاءِ الْقَادِحُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ لِبَسْوَا مَلَابِسِ الزَّهَادِ وَأَطْهَرُوا تَرْكَ الدُّنْيَا وَاسْتَرْسَلُوا فِي اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَأَجَابُوا دَوَاعِيَ الْهَوَى وَتَظَاهَرُوا بِاللَّهْوِ وَالْمَلَاهِي فَتَشَاغَلُوا بِمَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي أَهْلِ الْبَطَالَةِ وَالْمَعَاصِي وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ يَقْرِبُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زَلْفَى مُقْتَدُونَ فِيهِ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ أَهْلِ الرِّشَادِ وَلَقَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَحْبَوْلَةَ نَصَبُوهَا مِنْ حِبَائِلِ الشَّيْطَانِ خَدَاعًا وَعَاجُوبَةً

“Ibnu Shalah, semoga Allah meridhainya, menjawab bahwa ketahuilah mereka para ikhwan yang membolehkan perbuatan tersebut merupakan firqah sesat yang paling jelek dan pemilik kebodohan yang paling bodoh. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak untuk mengikuti jalan para Nabi, mereka orang-orang yang suka mencela ilmu dan ulama. Mereka

berpakaian dengan pakaian zuhud, menampakkan diri bahwa mereka meninggalkan perkara duniawi namun mereka pindah kepada mengikuti syahwat. Mereka pun menjawab panggilan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan hiburan dan kesia-siaan. Mereka menyibukkan diri dengan apa yang biasa dilakukan ahlul batil dan pelaku maksiat. Dan mereka mengira itu merupakan bentuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya, yang menurut mereka hal itu karena meneladani orang-orang terdahulu yang tertunjuki. Sungguh mereka ini telah berdusta atas nama Allah Swt dan atas nama hamba-hambanya yang terpilih. Karena telah masuk dalam perangkap-perangkap yang di buat karena tertipu dan terkagum-kagum kepadanya”.

Tajuddin al-Subkī (w.756 H)<sup>40</sup> sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami (w.973 H)<sup>41</sup> dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtāj* menjelaskan tentang hukum mendengarkan nyanyian. Ia menyebutkan bahwa kebolehan mendengarkan nyanyian apabila tidak diiringi dengan alat musik lain selain rebana maka itu diperbolehkan. Juga tidak terjadinya percampuran antara laki-laki dengan perempuan serta orang-orang yang haram untuk dipandang.

Menurut Ibnu Hajar al-Haytami, mendengarkan musik pada masa sekarang merupakan suatu kebathilan dan kesesatan, serta digolongkan ke

---

<sup>40</sup>Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahab bin Taqiyuddin 'Ali bin Abdul Kafy as-Subky. Beliau adalah putra Imam Taqiyuddin as-Subki (wafat tahun 756 H / 1355 M), yang menjabat sebagai qadli atau hakim Damaskus. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 727 H / 1327 M. Tajuddin as-Subki wafat pada hari Selasa, tanggal 7 Dzulhijjah tahun 771 H / 2 Juli 1370 M di Damaskus. Selengkapnya di <http://www.laduni.id/post/read/46118/biografi-imam-tajuddin-as-subki>.

<sup>41</sup>Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami (lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 H, wafat di Makkah Rajab 973 H) adalah seorang ulama dibidang fikih Mazhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Lihat selengkapnya di halaman <http://www.laduni.id/post/read/48058/imam-ibnu-hajar-al-haitami>.

dalam perbuatan orang-orang yang jahil. Orang yang menganggap kegiatan mendengar musik merupakan kegiatan yang berdimensi ibadah, maka anggapan ini sia-sia dan kebohongan.<sup>42</sup>

ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه

“Ulama yang membolehkan nyanyian maksudnya adalah nyanyian yang tidak diiringi dengan rebana atau seruling, campur baur laki-laki dan perempuan serta orang-orang yang haram dipandang”.

Imam Syafi’i dalam kitabnya “al-Umm”<sup>43</sup> berkata, “Nyanyian adalah kesia-siaan yang dibenci, bahkan menyerupai perkara batil. Barangsiapa memperbanyak nyanyian, maka ia termasuk orang yang bodoh dan syahadatnya ditolak.

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً والمرأة لا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللغو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقاة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفاً وإن لم يكن محرماً بين التحريم ولو كان لا ينسب نفسه إليه وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترتم فيها ولا يأتي لذلك ولا يؤتى عليه ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته وكذلك المرأة

---

<sup>42</sup>Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtāj Bāb Syāhid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 491

<sup>43</sup>Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’-i ( 150-204H ) atau lebih dikenali dengan Imam al-Syafi’i banyak meninggalkan karya yang menjadi rujukan umat Islam. Ada dua peringkat penulisan al-Syafi’-i, kitab yang beliau tulis di Makkah dan Baghdad dinamakan *Qawl Qadim* ( pendapat lama ) dan Kitab yang ditulis ketika beliau di Mesir dinamakan *Qawl Jadid* ( pendapat baru ). Kitabnya yang paling terkenal dan menjadi teras dalam mazhab as-Syafi’-i ialah *Kitab al-Umm* (Kitab Induk ). Ia dinamakan sedemikian kerana boleh dikatakan semua penulisan dalam mazhab al-Syafi’-i berasal daripada kitab ini. Kitab *al-Umm* dari satu sudut merupakan kitab fiqh terbesar dan tiada tandingan pada masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dari al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Isi kitab ini adalah sebagai bukti keluasan ilmu al-Syafi’i dalam bidang fiqh. Sedangkan dari sudut yang lain, ia juga dianggap sebagai kitab hadits kerana dalil-dalil hadits yang ia kemukakan menggunakan jalur periwiyatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits.

“Seorang lelaki yang menyanyi dan menjadikannya sebagai pekerjaan, adakalanya ia diundang dan adakalanya ia didatangi sehingga ia dikenali dengan gelaran penyanyi, juga seseorang wanita (yang seperti itu), maka tidak diterima sumpah persaksiannya. Kerana menyanyi termasuk permainan yang dibenci yang menyerupai kebatilan. Siapapun yang melakukannya, maka ia disebut sebagai dungu (bodoh) dan mereka termasuk orang yang sudah tiada harga diri (jatuh *marwah*-nya). Serta ditolak kesaksiannya.<sup>44</sup>

Syeikh ‘Alī Jumu’ah di dalam kitab *al-Bayān lima Yasghal al-Adzhān* dijelaskan bahwasanya ulama sepakat boleh menyanyikan lagu tanpa diringi alat musik dalam momen-momen bahagia yang diperbolehkan dalam syariat, seperti pernikahan, kedatangannya orang yang berpergian, aqiqah dan lain-lain, dengan syarat bukan seorang biduan yang berdendang di sekitarnya orang-orang yang bukan mahramnya atau *ajnabi*.<sup>45</sup>

Imam al-Ghazali (w. 505 H)<sup>46</sup> dalam *magnun opusnya, Ihya ulumuddin*, al-Ghazali menyisahkan satu bab khusus pembahasan soal kesenian, khususnya seni suara dan musik. Al-Ghazali mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan kritik dan penilaian terhadap pendapat dan komentar para ulama tentang musik. Menurutnya, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan keharaman musik. Sejumlah ulama seperti Qadhi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi’i, “Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang

---

<sup>44</sup>Imām Syāfi’i, *al-Umm Bāb Syahādah al-qādhif*, (Libnan: Maktabah lil-Khair, tt), hlm.

<sup>45</sup> ‘Aly Jumu’ah, *al-bayān limā yusghil al-azhān*, (Kairo: Maqba’ah al-nusyû wa tawzhî’, 2005), hlm. 249

<sup>46</sup>Nama Lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Tusi al-Shafi’i al-Ghazali, dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Tahun 1058 A.D., dia lahir di Khorasan, tepatnya di desa Ghazalah, pinggir kota Thus, yang terletak di bagian timur laut negara Iran, dekat dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Khurasan.

siapa sering bernyanyi maka tergolong *safeh* (orang bodoh). Karena itu, syahadah-nya (kesaksiannya) ditolak”.

Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa ada lima faktor yang dapat merubah hukum lagu dari boleh menjadi haram:

- a. Faktor Penyanyi. Yakni kondisi penyanyi, dalam hal ini jika penyanyinya wanita maka haram melihatnya karena dikhawatirkan akan timbul fitnah.
- b. Faktor Alat. Haram jika menggunakan alat-alat seperti seruling, gitar, dan gendang.
- c. Faktor alunan suara atau isi lagu. Kalau terdapat kata-kata yang keji, mengandung percintaan atau yang dapat mendustakan Allah maka hukumnya haram.
- d. Faktor kondisi si pendengar. Jika dapat menimbulkan nafsu (syahwat) bagi pendengarnya maka diharamkan.
- e. Keadaan orang awam. Mendengarkan musik boleh jika tidak melupakan (melalaikan) waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Menurut al-Ghazali, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara terperinci menghukumi musik. Walaupun terdapat hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar.<sup>47</sup> Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat musiknya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena “sesuatu yang lain” (*amrun kharij*). Di awal-awal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi yang tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.

Orang Islam tidak boleh meniru gaya hidup seperti itu. Nabi SAW sudah mewanti-wanti dengan mengatakan:

---

<sup>47</sup> Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam al-Taufik*, (Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, tt), hlm. 75

Barangsiapa meniru gaya hidup suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum itu.

Di samping itu, musik juga dianggap membuat lalai “mengingat Tuhan”, menggoda kita berbuat kemaksiatan, bertolak-belakang dengan prinsip ketakwaan, dan sebagainya.<sup>48</sup> Penilaian seperti itu mayoritas muncul dari ulama-ulama fiqh yang lebih menitik beratkan pada aspek legal-formal. Hal ini berbeda dengan ahli sufi yang “tidak terlalu terganggu” bahkan banyak menggunakan musik sebagai media untuk “mendekatkan diri kepada Tuhan”. Contohnya musik pengiring tarian *mawlawiyyah* yang sering dimainkan sufi besar Jalaluddin Rumi.

Menurut al-Ghazali, mendengarkan musik atau nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah/nasihat-nasihat keagamaan. Juga sebaliknya. Dalam kaidah fiqh dikenal sebuah kaidah:

الأصل بقاء ما كان علي ما كان

(hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya). Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya di dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal

الأصل هو الحل

Atau dalam kaidah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل دليل علي تحريمه

Hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

---

<sup>48</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, ( Jakarta: Desantara, 2001), cetakan 2

Musik masuk dalam kategori muamalah, berbeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawar lagi karena termasuk ke dalam perkara *tawfiqiyah*.

Dari beberapa pendapat ulama syafi'iyah diatas, jelaslah bahwa jumhur ulama terjadi perbedaan pendapat, ada mengharamkan bermain musik, termasuk di dalamnya lagu-lagu. dan juga membolehkan. Artinya terjadi ikhtilaf di kalangan ulama' mengenai hukum musik dan lagu. Ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan.

#### **D. Penutup**

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian musik. Menurut penulis pengertian yang lebih cocok tentang musik adalah musik merupakan suatu kumpulan bunyi atau susunan nada yang mempunyai ritme tertentu dan terdapat benda yang dapat menghasilkan bunyi atau sumber suara seperti gitar, piano, gendrang, seruling, dan lain sebagainya.

Persoalan alat musik, terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan dibolehkan. Yang termasuk ke dalam alat musik yang diharamkan adalah gitar, seruling, drum band dan sejenisnya. Sedangkan alat musik yang dibolehkan yaitu rebana. Jumhur ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik dan diiringi dengan alat musik yang dibolehkan. Sedangkan nyanyian yang dibolehkan di dengar apabila tidak berisi sya'ir-sya'ir yang melanggar syari'at.

#### **E. Daftar Pustaka**

'Ali bin Muhammad al-Sharif al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985).

'Aly Jumu'ah, *al-bayān limā yusghil al-azhān*, (Kairo: Maqba'ah al-nusyû wa tawzhī', 2005)

- Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Gazali* (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
- Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Ghazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
- Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz IV.
- Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, ( Jakarta: Desantara, 2001)
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 268
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al- 'Arabi*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Malang: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XXXVIII/169*
- Al-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabiyyi, t.t)

- Cyril Glasse, "Ihwan as-Shafa" dalam Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, terj. Ghufron A. Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hazrat Inayat Khan, *Dimensi Mistik Musik dan Bunyi*, terj. Subagijono dan Funky Kusnaendi Timur dari buku *The Mysticism of Sound and Music*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002).
- Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtāj Bāb Syāhid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Ibnu Shalah, *Fatawi Ibnu Shalah*, (Beirut: Muassasah risalah, tt)
- Imam Ahmad al-Qurtubi, *Kasyful Qina'*, Maktabah As-Sunnah
- Imām Syāfi'i, *al-Umm Bāb Syahādah al-qādhif*, (Libnan: Maktabah lil-Khair, tt)
- M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- M. Dahlan Yaku Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Aloka, 1994).
- M. Quraisy shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Mahmut Syaltut, *Al-fatawa* (Qāhirah: Dār al-Kalam. tt)
- Muhammad Abdul Qodhir 'Atho', *Kaffur Ri'a'*, (Beirut: Dar al-Kutubul Ilmiah, 1406 H)
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Mua`sir, 1989)
- Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. 3, (Libnan: Dar al-fikr,tt)

- Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam al-Taufik*, (Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, tt)
- Nurcholis Majid, *Esiklopedi Nurcholis Majid*, (Jakarta: Mizan, 2006)
- Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988).
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi`I*, ( Jakarta: Tarbiyah, 1994)
- Sukatmi Susantina, *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik*, (Yogyakarta: Panta Rhei Book, 2004)
- Taj al-Din bin `Abd al-Wahhab bin `Ali al-Subki, *Jam al-Jawami`*, juz. II, ( Indonesia: Dar al-Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah, t.t)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Tim Penyusun, *al-Mu`jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah, 2004).
- Toha Yahya Omar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara, Dan Seni Tari Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1983)
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX.
- Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Seni*, Terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- , *Fiqih Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. terj, (Bandung: Mujahid Press, 2002).